



KOMPARASI KONSEP KEADILAN MENURUT ARISTOTELES DAN IMAM SYAFI'I: TELAAH FILOSOFIS DAN YURIDIS

Evan Sebastian Silaen ^{a*}, Hasna Qotrunnada Fitri ^b, Raditya Dzaky Nurseha ^c, Gerlavista Elena Zuafris ^d, Nadine Aura Kamila ^e

^a Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; evan71289@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

^b Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; hasnaqotrunnada332@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

^c Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; radityadzaky@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

^d Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; zuafriselena@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

^e Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum; nadineaura213@students.unnes.ac.id, Universitas Negeri Semarang; Kota Semarang, Jawa Tengah

* Penulis Korespondensi: Evan Sebastian Silaen

ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of the principles of ushul fiqh—such as *maslahah*, *istihsan*, *qiyas*, and *sadd al-dzari'ah*—in shaping the concept of justice in Islamic law, and to compare them with the thoughts of Aristotle and Imam Shafi'i on justice. The method used is qualitative research with a normative-philosophical approach through a literature study of classical and modern literature. The results of the study indicate that Aristotle views justice as proportional balance and distribution based on individual merit, while Imam Shafi'i positions justice as the embodiment of Divine will based on texts and sharia. Ushul fiqh functions as a methodological bridge that allows Islamic law to integrate rationality and transcendental values in responding to social reality. The conceptual contribution of this study lies in the affirmation that justice in Islamic law is not merely legal-formal, but also encompasses moral, spiritual, and social dimensions, thus being able to maintain a balance between legal certainty and the welfare of the people and remain relevant in facing the dynamics of modern life.*

Keywords: *Justice; Ushul Fiqih; Aristotle; Imam Shafi'I; Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran prinsip-prinsip ushul fiqh seperti *maslahah*, *istihsan*, *qiyas*, dan *sadd al-dzari'ah* dalam membentuk konsep keadilan dalam hukum Islam, serta membandingkannya dengan pemikiran Aristoteles dan Imam Syafi'i mengenai keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap literatur klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aristoteles memandang keadilan sebagai keseimbangan proporsional dan distribusi berdasarkan jasa individu, sementara Imam Syafi'i menempatkan keadilan sebagai perwujudan kehendak Ilahi yang berlandaskan nash dan syariat. Ushul fiqh berfungsi sebagai jembatan metodologis yang memungkinkan hukum Islam mengintegrasikan rasionalitas dan nilai transendental dalam merespons realitas sosial. Kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penegasan bahwa keadilan dalam hukum Islam tidak semata bersifat legal-formal, tetapi juga mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemaslahatan umat serta tetap relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Kata Kunci: Keadilan; Ushul Fiqih; Aristoteles; Imam Syafi'I; Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Keadilan adalah salah satu ide yang paling mendasar dalam bidang filsafat dan hukum. Sejak masa Yunani Kuno hingga periode pemikiran Islam klasik, konsep keadilan selalu menjadi pusat diskusi terkait moral, sosial, dan hukum. Setiap sistem hukum, baik yang berasal dari logika manusia maupun petunjuk ilahi, menganggap keadilan sebagai tujuan utama yang ingin diraih dalam penerapan hukum. Namun, makna serta aplikasi dari keadilan tidaklah seragam. Beragam konteks sejarah, budaya, dan dasar pengetahuan melahirkan berbagai pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “adil”.

Aristoteles, seorang filsuf terkenal dari Yunani, melihat keadilan sebagai sebuah *virtue* (keutamaan moral) yang berhubungan dengan interaksi manusia satu sama lain. Menurutnya, keadilan memiliki dua aspek, yaitu distribusi yang adil dan koreksi—membagi dengan seimbang serta memperbaiki ketidakadilan yang muncul akibat pelanggaran hak. Keadilan dalam pandangannya bersifat rasional dan berakar dari filosofi *telos* atau tujuan moral manusia dalam bermasyarakat. Pemikirannya menjadi landasan bagi hukum dan filsafat Barat yang menekankan pentingnya rasionalitas serta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat.

Sementara itu, Imam Syafi'i sebagai salah satu tokoh besar dalam mazhab Islam melihat keadilan dari sudut pandang teologis dan normatif. Baginya, keadilan terkait erat dengan sumber hukum tertinggi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pandangan Syafi'i, keadilan tidak hanya menjurus pada aspek sosial, tetapi juga loyalitas terhadap hukum Tuhan (*syari'ah*) yang dianggap sebagai bentuk keadilan sejati. Dengan demikian, keadilan memiliki dimensi moral, spiritual, dan hukum yang saling berhubungan.

Perbandingan antara pandangan keadilan dari Aristoteles dan Imam Syafi'i menarik untuk dianalisis karena keduanya mewakili dua tradisi intelektual besar: rasionalisme Yunani dan teologi normatif Islam. Analisis komparatif ini penting untuk memahami bagaimana kedua pemikiran tersebut memengaruhi pembentukan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum modern dan hukum Islam. Dari perspektif filosofis, perbandingan ini membuka ruang dialog antara rasionalitas dan religiusitas dalam pencarian makna keadilan universal. Dari perspektif hukum, kajian ini memberikan landasan reflektif bagi penegakan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian, tetapi juga keseimbangan moral dan nilai kemanusiaan.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas konsep keadilan Aristoteles maupun pemikiran hukum Imam Syafi'i secara terpisah, kajian yang mengintegrasikan keduanya dalam kerangka filosofis dan hukum secara komparatif masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit menempatkan perbandingan tersebut dalam konteks relevansinya terhadap dinamika sistem hukum kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji keadilan sebagai titik temu antara rasionalitas filosofis dan normativitas wahyu, sehingga memberikan perspektif konseptual yang lebih komprehensif dalam memahami keadilan lintas tradisi.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan konsep keadilan menurut Aristoteles dan Imam Syafi'i secara filosofis dan yuridis, serta menelaah relevansinya terhadap sistem hukum di era modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian filsafat hukum, khususnya dalam memahami keadilan sebagai nilai universal yang menjembatani antara akal dan wahyu.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Tujuan utama penelitian ini adalah melakukan studi normatif mengenai gagasan keadilan dalam hukum Islam dengan menjadikan ushul fiqh sebagai kerangka analisis utama. Oleh karena itu, kajian ini dibatasi pada analisis konseptual dan metodologis, bukan pada pengujian empiris terhadap praktik penegakan hukum Islam di masyarakat.

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif-filosofis, yaitu menganalisis prinsip-prinsip fundamental hukum Islam (ushul fiqh) untuk memahami makna keadilan. Pendekatan ini difokuskan pada pengkajian prinsip-prinsip ushul fiqh seperti *maslahah*, *istihsan*, *qiyas*, dan *'illah* hukum dalam membangun kerangka konseptual keadilan dalam hukum Islam. Analisis tidak diarahkan pada pembahasan fikih praktis atau

perbedaan hukum cabang (*furu'iyah*), melainkan pada landasan metodologis yang melatarbelakangi penetapan hukum.

2.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, karena seluruh data diperoleh dari sumber-sumber literatur tertulis. Penelitian ini dibatasi pada kajian terhadap teks-teks ushul fiqh dan sumber hukum Islam yang relevan dengan konsep keadilan, tanpa melibatkan data lapangan atau studi kasus yuridis empiris.

2.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam, serta karya-karya klasik ushul fiqh, seperti *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* karya al-Juwaini, dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya al-Amidi. Pemilihan sumber ini dibatasi pada karya-karya yang secara eksplisit membahas metodologi penetapan hukum dan prinsip keadilan.

Sumber sekunder mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan karya akademik kontemporer yang membahas keadilan dalam perspektif hukum Islam dan ushul fiqh. Literatur yang digunakan diseleksi secara tematis agar tetap relevan dengan fokus penelitian.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan. Data yang dihimpun dibatasi pada konsep, argumentasi, dan teori yang berkaitan langsung dengan keadilan dan prinsip-prinsip ushul fiqh, sehingga pembahasan tidak melebar ke aspek historis atau sosiologis yang berada di luar ruang lingkup penelitian.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif dengan batasan sebagai berikut:

- Menjelaskan konsep keadilan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dan literatur ushul fiqh.
- Menganalisis peran prinsip-prinsip ushul fiqh dalam membangun pemahaman konseptual keadilan.
- Membandingkan pandangan para ulama terkait konsep keadilan berdasarkan metode ijtihad yang mereka gunakan, sejauh relevan dengan tujuan penelitian.

Dengan batasan tersebut, analisis diarahkan untuk memperkuat fokus kajian pada dimensi konseptual dan metodologis keadilan dalam hukum Islam, tanpa memperluas pembahasan ke ranah penerapan praktis atau kajian empiris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles memandang keadilan sebagai keutamaan moral (*virtue*) yang terletak di tengah (*mesotes*) antara dua ekstrem, yaitu memberi terlalu banyak dan memberi terlalu sedikit. Keadilan, menurutnya, berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan proporsi yang adil. Oleh karena itu, keadilan tidak identik dengan persamaan mutlak, melainkan dengan proporsionalitas yang mempertimbangkan jasa, kemampuan, dan peran individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kerangka ini, Aristoteles membedakan keadilan ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang mengatur pembagian kehormatan, kekayaan, atau sumber daya berdasarkan kontribusi atau jasa masing-masing individu. Kedua, keadilan komutatif, yang menuntut kesetaraan dalam hubungan timbal balik antarindividu, tanpa mempertimbangkan status atau jasa, seperti dalam transaksi atau perjanjian. Selain itu, Aristoteles juga mengenal keadilan korektif, yang berfungsi memulihkan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan melalui sanksi atau kompensasi.

Konsep keadilan Aristoteles menegaskan bahwa hukum yang adil harus selaras dengan nilai-nilai etika dan bertujuan menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks pemerintahan, keadilan menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik. Negara yang adil adalah negara yang mendistribusikan hak dan kewajiban secara proporsional demi kebaikan bersama (*common good*). Dengan demikian, keadilan Aristoteles tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural, karena berfungsi menjaga harmoni dan mencegah ketimpangan dalam tatanan sosial dan politik.

3.2 Konsep Keadilan Menurut Imam Syafi'i

Berbeda dengan Aristoteles, Imam Syafi'i memandang keadilan sebagai nilai fundamental yang bersumber langsung dari wahyu Ilahi. Keadilan (*'adl*) dalam pandangannya tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak kepada yang berhak, tetapi sebagai kepatuhan terhadap ketentuan syariat yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat ditentukan semata-mata oleh rasio manusia, melainkan harus berlandaskan dalil syar'i yang sah.

Imam Syafi'i menolak penggunaan akal secara bebas tanpa kendali wahyu dalam penetapan hukum. Menurutnya, rasionalitas hanya dapat digunakan sejauh masih berada dalam koridor nash. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam pemikiran Imam Syafi'i bersifat teosentris, yaitu berorientasi pada kehendak Tuhan sebagai sumber kebenaran dan keadilan tertinggi. Keadilan sejati tercapai apabila hukum yang diterapkan sesuai dengan syariat, bukan berdasarkan kepentingan manusia semata.

Selain bersifat normatif, keadilan menurut Imam Syafi'i juga memiliki dimensi aplikatif. Dalam *Al-Risalah*, ia menekankan pentingnya kesamaan di hadapan hukum dan kewajiban hakim untuk memutus perkara berdasarkan bukti yang kuat dan dalil yang sah, tanpa diskriminasi sosial maupun politik. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi harus diwujudkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Konsep ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, moralitas syariat, dan perlindungan hak-hak manusia.

3.3 Perbandingan Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dan Imam Syafi'i

Perbandingan pemikiran Aristoteles dan Imam Syafi'i menunjukkan perbedaan mendasar dalam sumber dan orientasi keadilan. Aristoteles menempatkan keadilan sebagai hasil refleksi rasional manusia terhadap tujuan hidup bermasyarakat. Keadilan bersumber dari akal dan etika, serta diwujudkan melalui keseimbangan dan proporsionalitas dalam hubungan sosial. Sebaliknya, Imam Syafi'i memandang keadilan sebagai manifestasi kehendak Ilahi yang bersumber dari wahyu, sehingga rasionalitas manusia bersifat subordinatif terhadap nash.

Perbedaan tersebut juga tampak pada tujuan keadilan. Bagi Aristoteles, keadilan bertujuan menjaga harmoni sosial dan kebaikan bersama melalui distribusi yang proporsional dan perlakuan yang setara dalam hubungan timbal balik. Sementara itu, Imam Syafi'i menempatkan keadilan sebagai sarana untuk menegakkan syariat dan mewujudkan kemaslahatan umat dalam kerangka ketaatan kepada Allah, dengan perlindungan khusus terhadap pihak yang lemah dan rentan.

Meskipun demikian, terdapat titik temu antara kedua pemikiran tersebut. Keduanya sama-sama menekankan bahwa keadilan tidak identik dengan persamaan mutlak, melainkan harus mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum. Selain itu, baik Aristoteles maupun Imam Syafi'i menegaskan pentingnya konsistensi dan objektivitas dalam penerapan hukum sebagai syarat terciptanya keadilan. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa keadilan dapat dipahami sebagai nilai universal yang memiliki ekspresi berbeda sesuai dengan landasan filosofis dan teologisnya, namun tetap berorientasi pada keseimbangan, ketertiban, dan kemanusiaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan menurut Aristoteles dan Imam Syafi'i berangkat dari landasan filosofis dan metodologis yang berbeda, namun keduanya sama-sama menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan ber hukum. Aristoteles memahami keadilan sebagai keseimbangan proporsional yang diwujudkan melalui keadilan distributif, komutatif, dan korektif, dengan rasionalitas manusia sebagai basis penentuannya. Sebaliknya, Imam Syafi'i memandang keadilan sebagai manifestasi kehendak Ilahi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan ushul fiqh sebagai instrumen metodologis dalam penetapan hukum.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan ushul fiqh memungkinkan hukum Islam mengintegrasikan kepastian normatif dengan nilai keadilan moral dan sosial, sehingga keadilan tidak hanya dipahami secara legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi spiritual dan kemanusiaan. Secara teoretis, perbandingan ini menegaskan bahwa rasionalitas dan wahyu bukanlah dua kutub yang saling menegasikan, melainkan dapat saling melengkapi dalam membangun konsep keadilan yang komprehensif dan kontekstual.

SARAN

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian perbandingan konsep keadilan dengan melibatkan pemikir Islam lain, seperti al-Ghazali atau Ibn Rushd, guna memperkaya perspektif filosofis dan metodologis dalam filsafat hukum Islam. Kedua, kajian lanjutan perlu diarahkan pada analisis penerapan konsep keadilan Aristoteles dan Imam Syafi'i dalam konteks sistem hukum positif, khususnya di Indonesia, agar kontribusi teoritis dapat dikaitkan secara lebih konkret dengan praktik hukum dan kebijakan publik. Ketiga, pengembangan studi ushul fiqih diharapkan tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga dialogis dan interdisipliner dengan filsafat hukum modern, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan keadilan di tengah dinamika sosial kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aristotle. (1980). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford: Oxford University Press.
- [2] Purwana, A. E. (2016). *Keadilan: Pendekatan Ekonomi Islam (Teori, Masalah, dan Kebijakan)* (E. Masykuroh, Ed.). Ponorogo: STAIN Po Press.
- [3] Alwan Subaki, *Perluasan Makna Hifz An-Nasl Menurut Muhammad At-Tahir Bin Asyur dan Korelasinya Dengan Konsep Ketahanan Keluarga*. Pekalongan: 2023.
- [4] Hafidz Sulthoni (2022) *Hifzu Al-Nasl Dalam Al-Qur`An : Tela`Ah Penafsiran Kitab Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraisy Shihab*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.
- [5] I-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1982.
- [6] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min `Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1993.
- [7] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I`lam al-Muwaqqi`in `an Rabb al-`Alamin*. Kairo: Dar al-Hadits, 1996.
- [8] Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min `Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1995.
- [9] Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1997.
- [10] Pandit, I. G. S. (n.d.). *Konsep keadilan dalam persepsi bioetika administrasi publik*. Public Inspiration, 2016.
- [11] Al-Syafi'i, M. bin I. (1979). *Al-Risalah* (Disunting oleh Ahmad Muhammad Syakir). Kairo: Maktabah Dar al-Turath.
- [12] Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- [13] Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [14] Nasution, H. (1991). *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution*. Bandung: Mizan.